

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ALOR**  
**NOMOR: 07/HK.01.01/K/02/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN**  
**LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ALOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.;

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. menyiapkan ruang klarifikasi;
5. menyiapkan daftar pertanyaan;
6. melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor;

KEEMPAT : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) Bawaslu Kabupaten Alor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi  
Pada tanggal : 16 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Alor

Ketua



Morias Langmau, S.E

Lampiran I

**Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor**  
**Nomor: 07/HK.01.01/K/02/2024**  
**Tanggal: 16 Februari 2024**

**TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN**  
**PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM**

| No  | Nama                             | Jabatan                              |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1.  | Orias Langmau, S.E               | Ketua Bawaslu Alor                   |
| 2.  | Therlince Loisa Mau, S.Pd        | Anggota Bawaslu Alor                 |
| 3.  | Salim Suro Ratu, S.Sos           | Anggota Bawaslu Alor                 |
| 4.  | Ruth Lusiana Kafelbang, S.E      | Koordinator Sekretariat Bawaslu Alor |
| 5.  | Petrus Famani, S.H               | Staf PNS                             |
| 6.  | Antonius Peres Kehi, S.A.P       | Staf Pelaksana                       |
| 7.  | Jekson Hengky Besituba, S.H      | Staf Pelaksana                       |
| 8.  | Muhammad Saleh Bahrn,<br>S.I.Kom | Staf Pelaksana                       |
| 9.  | Farid Q.B Arazaky, S.E           | Staf Pelaksana                       |
| 10. | Jhon Imanuel Lau, S.H            | Staf Pelaksana                       |
| 11. | Marthinus Kaminukan, S.H         | Staf Pelaksana                       |
| 12. | Daniel Mabilehi, S.H             | Staf Pelaksana                       |
| 13. | Paulus Sirituka, S.E             | Staf Pelaksana                       |
| 14. | Muhammad R. Kasong, S.Kom        | Staf Pelaksana                       |
| 15. | Mohammad Usman, S.H              | Staf Pelaksana                       |

Ditetapkan di : Kalabahi  
Pada tanggal : 16 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Alor

  
**Orias Langmau, S.E**